



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 03 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ISIDORUS YOLIANUS Ais. YORIS**
Tempat lahir : Tomu.
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 04 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Solot , Ds. Tebuk, Kec. Nita, Kab. Sikka.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Ojek.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 02-11-2012 s/d tanggal 21 -11- 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22-11-2012 s/d tanggal 31-12-2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20-12-2012 s/d tanggal 08-01-2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 04-01-2013 s/d tanggal 02-02-2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 03-02-2013 s/d tanggal 03-04-2013;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 03 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr. Ketua Pengadilan Negeri Maumere

No. 03 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr. tanggal 04 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 03 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr. tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISIDORUS YOLIANUS Als. YORIS, bersalah melakukan Tindak Pidana " perjudian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ISIDORUS YOLIANUS Als. YORIS, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek SKY warna pink
 - 1 (satu) buah bolpoint
 - 3 (tiga) buah buku cakar
 - 4 (empat) lembar arti mimpi
 - 4 (empat) lembar rekapan
 - 1 (satu) bundel kupon putih
 - 1 (satu) bundel patio

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mahkamahagung.go.id pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ISIDORUS YOLIANUS alias YORIS pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Kos - kosan Horns tepatnya di Urunpigang, Kel. Wailiti, Kec. Alok Barat, Kabupaten Sikka atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, "*tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau membetikan kesempatan berjudi yaitu permainan Judi Kupon Putih kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu a*, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 19.00 WITA, Anggota dari Polsek-Afok yaitu saksi SOFIAN RAHMAN bersama - sama dengan JEMRI NEMIA TON mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan Judi Kupon Putih. Kemudian dari informasi tersebut melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi masyarakat tersebut benar (akurat), selanjutnya saksi SOFIAN RAHMAN bersama - sama JEMRI NEMIA TON berpakaian preman yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Alok melakukan melakukan penangkapan dengan surat perintah tugas nomor : SP.Gas / 19 / XI / 2012 / Reskrim tanggal 01 Nopember 2012 dan melakukan penggeledahan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang putusan hakim FRANSISKUS ORIS RAWIN alias ORIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di kost kosan Horns di Urupigang, Kel. Wailiti, Kec. Alok Barat, Kabupaten Sikka;

- Bahwa kemudian pada saat itu juga saksi SOFIAN RAHMAN bersama dengan saksi JEMRI NEMIA TON dan Kapolsek Alok menangkap terdakwa disarnping kamar saksi FRANSISKUS ORIN RAWIN alias ORIS dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP mark SKY wama pink, 1 (satu) buah bolpoint, 3 (tiga) buah buku cakar, 4 (empat) lembar anti mimpi, 4 (empat) lembar rekapan, 1 (satu) bundel kupon putih, 1 (satu) bundel PATTO dan uang tunai sebesar Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa judi kupon putih adalah suatu permainan judi yang menjanjikan uang apabila pembeli kupon angka itu ada yang beruntung, maka akan mendapat hadiah uang dalam seminggu dimana permainan tersebut dilaksanakan 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap hari pembukaan penjualan dimulai dari jam 12.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita dimana nomor (angka) yang bisa dibeli terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka, apabila nomor yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan dan nomor (angka) yang dibeli; misalnya jika pembeli membeli nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka :
 - Untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
 - Untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Untuk 4 (empat) angka akan Mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);Sedangkan untuk pembeli yang nomor (angka) tidak keluar maka dinyatakan kalah dan untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hadiah berdasarkan pada untung belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa atau shio apa yang akan keluar ;
- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih tersebut baru satu bulan sebagai pengecer (penjual) dan hasil penjualan judi Kupon Putih tersebut terdakwa setorkan kepada saksi FRANSISKUS ORIS RAWIN alias ORIS dengan cara terdakwa datang langsung ke rumah saksi FRANSISKUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ORIS RAWIN Mahkama Agung.go.id hasil penjualan Kupon Putih tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari saksi FRANSISKUS ORIS RAWIN alias ORIS dimana kalau penjualan pada hari itu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sengaja ikut campur dalam permainan judi kupon putih dengan tujuan untuk mendapatkan persenan dari penjualan kupon putih tersebut, dimana posisi terdakwa membantu mencari pembeli Kupon Putih, karena apabila terdakwa mendapatkan pembeli akan mendapatkan persenan dari saksi FRANSISKUS ORIS RAWIN alias ORES;

- Bahwa terdakwa tahu atau patut menduga bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut melanggar Undang undang atau tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut :

1.Saksi **SOFIAN RAHCMAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah judi Kupon Putih atau permainan tebak angka dan shio yang dilakukan terdakwa pada hari : Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Urunpigang, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi kupon putih, awalnya ada informasi dari Masyarakat pada bulan Oktober 2012 bahwa di Urunpigang ada permainan judi kupon putih, kemudian informasi itu kami melakukan penyelidikan dan ternyata benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar jam 19.00 wita, kami Anggota Polsek Alok yang dipimpin langsung Kapolsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alok melaut bersama dengan terdakwa dan terdakwa bersama temannya yang bernama Oris dan menyita barang bukti dikamar Kos Horas di Urunpigang, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka ;

- Bahwa pada saat penggeledahan yang pertama kami temukan dengan Oris dan melakukan penangkapan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Nokia type X2 warna hitam, 7 (tujuh) lembar rekapan, 1 (satu) bundel Paito, uang tunai Rp. 694.000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), kemudian pada saat itu juga kami menangkap terdakwa dan pada saat penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk SKY warna pink, 1 (satu) buah balpoin, 3 (tiga) buah buku cakar, 4 (empat) lembar arti mimpi, 4 (empat) lembar rekapan, 1 (satu) bundel kupon putih, 1 (satu) bundel paito dan uang tunai Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa kami Tim ada 9 (sembilan) orang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan, sebagian dikamar terdakwa dan sebagian dikamar Oris, kemudian kami bawa terdakwa dan Oris ke Polsek Alok dan dari hasil introgasi terhadap Oris ada nama lain yaitu Hendrik, lalu kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Hendrik sehingga pada malam itu kami tangkap 3 (tiga) orang ;
- Cara bermain kupon putih adalah dengan cara menebak angka dan shio, dengan harga 1 (satu) kupon Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa peran masing-masing yang saksi tahu, peran Oris sebagai Pengepul dan penjual serta menerima setoran dari terdakwa sebagai penjual kupon putih dan Hendrik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **JEMRI NEMIA TON** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah judi Kupon Putih atau permainan tebak angka dan shio yang dilakukan terdakwa pada hari : Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Urunpigang, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi, mengutarakan bahwa permainan judi kupon putih, awalnya ada informasi dari Masyarakat pada bulan Oktober 2012 bahwa di Urunpigang ada permainan judi kupon putih, kemudian informasi itu kami melakukan penyelidikan dan ternyata benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar jam 19.00 wita, kami Anggota Polsek Alok yang dipimpin langsung Kapolsek Alok melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama temannya yang bernama Oris dan menyita barang bukti dikamar Kos Horas di Urunpigang, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

• Bahwa pada saat penggeledahan yang pertama kami temukan dengan Oris dan melakukan penangkapan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Nokia type X2 warna hitam, 7 (tujuh) lembar rekapan, 1 (satu) bundel Paito, uang tunai Rp. 694.000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), kemudian pada saat itu juga kami menangkap terdakwa dan pada saat penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk SKY warna pink, 1 (satu) buah balpoin, 3 (tiga) buah buku cakar, 4 (empat) lembar arti mimpi, 4 (empat) lembar rekapan, 1 (satu) bundel kupon putih, 1 (satu) bundel paito dan uang tunai Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

• Bahwa kami Tim ada 9 (sembilan) orang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan, sebagian dikamar terdakwa dan sebagian dikamar Oris, kemudian kami bawa terdakwa dan Oris ke Polsek Alok dan dari hasil introgasi terhadap Oris ada nama lain yaitu Hendrik, lalu kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Hendrik sehingga pada malam itu kami tangkap 3 (tiga) orang ;

• Bahwa cara bermain kupon putih adalah dengan cara menebak angka dan shio, dengan harga 1 (satu) kupon Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

• Bahwa peran masing-masing yang saksi tahu, peran Oris sebagai Pengepul dan penjual serta menerima setoran dari terdakwa sebagai penjual kupon putih dan Hendrik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **FRANSISKUS ORIS RAWIN** yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang suskretanputusan-penera ini adalah masalah judi Kupon Putih atau permainan tebak angka dan shio yang dilakukan terdakwa pada hari : Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Urunpigang, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka ;

- Bahwa selain terdakwa ada nama lain yang saksi sebut sebagai penjual kupon putih yaitu Hendrik ;

- Bahwa saksi bermain dan menjual kupon putih sudah 1 (satu) tahun, sedangkan terdakwa baru 2 (dua) bulan dan Hendrik sudah 1 (satu) tahun, secara terus menerus;

- Bahwa didalam judi permainan kupon putih saksi sebagai penjual dan pengepul yang menerima setoran dari terdakwa dan Hendrik dan juga sebagai pemakai ;

- Bahwa hasil jual permainan judi kupon putih, saksi setor kepada Rudi ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Yoris (terdakwa) sebagai teman satu Kos ;

- Bahwa saksi yang duluan main dan menjual permainan judi kupon putih, setelah itu saksi ajak Yoris (terdakwa) dengan pembagian setelah setor ke saksi, Yoris mendapat 25 % sedangkan saksi mendapat dari bandar/bos 30% dan apabila ada yang kena 4 (empat) angka mendapat 50% ;

- Bahwa mereka ada 7 (tujuh) orang yang saksi pakai untuk menjual permainan judi kupon putih dan setor kepada saksi;

- Bahwa saksi jual permainan judi kupon putih di Ribang dirumah ;

- Bahwa saksi tidak bisa jual permainan judi kupon putih ditempat umum karena dilarang oleh Undang-undang ;

- Bahwa dalam seminggu 5 (lima) kali terdakwa menjual permainan judi kupon putih;

- Bahwa dengan cara menebak angka, ada yang 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dan Shio;

- Bahwa pembelinya adalah orang-orang sekitar tempat tinggal;

- Bahwa terdakwa menjual permainan judi kupon putih, sudah 2 (dua) bulan lebih ;

- Bahwa pada hari Kamis saat terdakwa ditangkap, hasil penjualan permainan judi kupon putih belum direkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• **Bahwa selama ini terdakwa menjual permainan judi kupon putih di Ribang dan di Urunpigang;**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah diajukan dimuka persidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek SKY warna pink
- 1 (satu) buah bolpoint
- 3 (tiga) buah buku cakar
- 4 (empat) lembar arti mimpi
- 4 (empat) lembar rekapan
- 1 (satu) bundel kupon putih
- 1 (satu) bundel patio
- Uang tunai Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Atas barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi, terdakwa dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah masalah judi Kupon Putih atau permainan tebak angka dan shio yang dilakukan oleh terdakwa pada hari : Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Urunpigang, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa terakhir terdakwa jual permainan judi kupon putih sebelum ditangkap pada hari kamis, tanggal 01 Nopember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa hasil penjualan permainan judi kupon putih pada saat itu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang beli banyak orang ;
- Bahwa hasil dari penjualan permainan judi kupon putih, direkap pada hari itu juga ;
- Bahwa permainan judi kupon putih adalah menebak angka dan Shio ;
- Bahwa tidak ada ijin dari Polisi penjualan permainan judi kupon putih, karena dilarang Undang-undang ;
- Bahwa terdakwa jual permainan judi kupon putih, karena faktor Ekonomi ;
- Bahwa uang yang disita sebesar Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa HP. terdakwa gunakan untuk menerima SMS. tebakan angka dari orang yang beli kupon putih ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi SOFIAN RAHCMAN ketahui dalam perkara ini adalah masalah judi Kupon Putih atau permainan tebak angka dan shio yang dilakukan terdakwa pada hari : Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Urunpigang, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa saksi SOFIAN RAHCMAN mengetahui adanya permainan judi kupon putih, awalnya ada informasi dari Masyarakat pada bulan Oktober 2012 bahwa di Urunpigang ada permainan judi kupon putih, kemudian informasi itu kami melakukan penyelidikan dan ternyata benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar jam 19.00 wita, kami Anggota Polsek Alok yang dipimpin langsung Kapolsek Alok melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama temannya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oris dan narysawun mahkamahagung.go.id di Urunpigang, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok

Barat, Kabupaten Sikka ;

- Bahwa pada saat pengeledahan yang pertama kami temukan dengan Oris dan melakukan penangkapan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Nokia type X2 warna hitam, 7 (tujuh) lembar rekapan, 1 (satu) bundel Paito, uang tunai Rp. 694.000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), kemudian pada saat itu juga kami menangkap terdakwa dan pada saat pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk SKY warna pink, 1 (satu) buah balpoin, 3 (tiga) buah buku cakar, 4 (empat) lembar arti mimpi, 4 (empat) lembar rekapan, 1 (satu) bundel kupon putih, 1 (satu) bundel paito dan uang tunai Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi FRANSISKUS ORIS RAWIN bermain dan menjual kupon putih sudah 1 (satu) tahun, sedangkan terdakwa baru 2 (dua) bulan dan Hendrik sudah 1 (satu) tahun, secara terus menerus ;
- Bahwa dalam seminggu 5 (lima) kali terdakwa menjual permainan judi kupon putih;
- Bahwa terdakwa menjual permainan judi kupon putih, sudah 2 (dua) bulan lebih ;
- Bahwa tidak ada ijin dari Polisi penjualan permainan judi kupon putih, karena dilarang Undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa“ disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa ISIDORUS YOLIANUS Als. YORIS adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SOFIAN RAHCMAN, JEMRI NEMIA TON, FRANSISKUS ORIS RAWIN dan keterangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menerima jual permainan judi kupon putih dengan cara terdakwa menggunakan HP. terdakwa yang digunakan untuk menerima SMS tebakan angka dari orang yang beli kupon putih selanjutnya tombol tersebut akan disetorkan kepada saksi FRANSISKUS ORIS RAWIN dan semua perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak/penguasa yang dalam hal ini ialah pemerintah maka unsur “tanpa mendapat izin” dari telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah untuk alternatif maka salah satu sub unsur terbukti sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmele yang dimaksud “Dengan Sengaja” itu adalah pelaku harus menghendaki perbuatannya dan juga mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SOFIAN RAHCMAN, JEMRI NEMIA TON, FRANSISKUS ORIS RAWIN, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan bahwa terdakwa menerima kupon putih dengan HP. terdakwa yang digunakan untuk menerima SMS tebakan angka dari orang yang beli kupon putih selanjutnya tombol tersebut akan disetorkan kepada saksi FRANSISKUS ORIS RAWIN, penombok judi yang menang akan mendapatkan untuk penombok, apabila nomor pemasangan keluar dua angka yang di belinya perlembar atau seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang di janjikan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila nomor pemasangan keluar tiga angka yang di belinya perlembar atau perharga Rp 1.000,-(seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila nomor pemasangan keluar empat angka yang di belinya perharga Rp 1000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hal itu mengakibatkan para penomboknya tergiur akan keuntungan dengan cara pintas walaupun perbuatan judi tersebut sifatnya hanya keberuntungan saja maka berdasarkan hal tersebut unsur “ dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian telah terpenuhi yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai hakim pidana kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim

terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa dan menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti dan terdakwa patut dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ISIDORUS YOLIANUS Als. YORIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ISIDORUS YOLIANUS Als. YORIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 10/PJM/2013/PTU.01 yang ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek SKY warna pink

- 1 (satu) buah bolpoint

- 3 (tiga) buah buku cakar

- 4 (empat) lembar arti mimpi

- 4 (empat) lembar rekapan

- 1 (satu) bundel kupon putih

- 1 (satu) bundel patio

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar .

Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Maumere pada hari: Senin, tanggal 11 Pebruari 2013, oleh Kami:

BESLIN SIHOMBING, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MIDUK SINAGA, SH., serta

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan

pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Pebuari 2013 oleh Majelis

Hakim tersebut dengan dibantu oleh YAKOBUS KASI Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh ZICO EXTRADA, SH. Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Maumere dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

MIDUK SINAGA, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI:

YAKOBUS KASI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)